



Penyuluhan Hukum Pemanfaatan Media Sosial yang aman dan sehat bagi Remaja di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo

Yana Indawati^{1*}, Sri Maharani², Wiwin Yulianingsih³

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail:yana.ih@upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail:runmei03@gmail.com

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail:wiwiny.ih@gmail.com

Abstrak

Media Sosial adalah wujud perkembangan teknologi yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi, berinteraksi dan membangun jaringan melalui media online bagi seluruh lapisan kalangan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran dan etika kepada remaja santri didalam menggunakan media sosial di era digital. Pengaruh lingkungan dan keluarga dapat menjadi faktor penting mendorong remaja dan dampak yang didapatkan. Metode yang digunakan adalah Penyuluhan Hukum kepada remaja santri Pondok Pesantren Darul Falah dalam penggunaan media sosial agar dapat dimanfaatkan secara bijak dan cerdas serta menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi penggunaannya. Hasil dari serangkaian penyuluhan hukum ini yakni meningkatnya pemahaman, kemampuan dan pengetahuan kepada remaja santri Pondok Pesantren darul Falah dalam bermedia sosial dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sehingga perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat. Serta meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko yang akan didapat jika media sosial disalah gunakan.

Keywords: Hukum, Media Sosial, Teknologi, Remaja Pondok Pesantren

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat memiliki dampak diberbagai aspek kehidupan, terutama bidang Pendidikan. Pola pengajaran sangat drastis perubahannya, sehingga mewajibkan semua lapisan masyarakat untuk cakap teknologi. Sekolah Negeri maupun swasta mulai menyesuaikan teknologi dalam sistem pengajaran. Hal ini akan membuat Masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan dalam memilih pendidikan. *Pertama*, jika masyarakat memilih pendidikan yang berbasis agama saja maka konsekuensi yang diterima adalah kekurangmampuan lulusan (output) tersebut di bidang sains (ilmu pengetahuan umum), padahal keilmuan ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan layak. *Kedua*, jika masyarakat memilih pendidikan yang berbasis sains saja (ilmu pengetahuan umum), maka konsekuensi yang diterima adalah kekurangmampuan lulusan (output) pendidikan tersebut dalam bidang agama, padahal

ilmu agama juga sangat dibutuhkan sebagai pengendali hidup di dunia maupun di akhirat.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo terdiri dari Mts (Madrasah Tsanawiyah), MA (Madrasah Aliyah) dan SMK. KMI berdiri pada tahun 2006 dengan pendidkan Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Aliyah (Ma). Darul Falah menyediakan alternatif pendidikan berbagai tingkat bagi orang tua untuk mengembangkan potensi putra putrinya, secara optimal baik potensi intelek maupun spiritual yang berpedoman pada ajaran Islam. Juga meningkatkan kemampuan anak didik untuk mengembangkan diri sejalan dengan tujuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan budaya yang berpedoman ajaran islam. Dalam dua dekade terakhir ini masyarakat kian sadar bahwa generasi yang berkualitas harus segera dibentuk. Darul Falah memberikan alternatif membentuk sistem pendidikan terpadu dengan berorientasi pada pembentukan putra-putri Islam yang siap menjadi kader pembangunan masa depan umat. Tujuan Islam adalah totalitas sistem kehidupan yang syamil (sempurna), kamil (lengkap) mutakamil (integral).

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".¹

Seperti yang diberitakan dalam Kompas Online Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Hal tersebut didasarkan pada laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten *HootSuite*.

¹ Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". *Business Horizons* 53(1): 59–68.

Remaja merupakan generasi penerus yang menjadi penentu Negara kedepannya. Aktivitas Media Sosial seringkali digunakan oleh kalangan remaja. Sehingga berdampak langsung bagi remaja baik dampak positif maupun dampak Negatif. Tidak terkecuali remaja yang berada di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo.

Semakin berkembangnya penggunaan media sosial di satu sisi memberikan manfaat bagi penggunanya, akan tetapi di sisi lain akan berdampak negatif apabila tidak disikapi dengan bijak oleh penggunanya terutama kalangan remaja yang masih rentan terkena dampak negatif dari penggunaan media sosial. Kurangnya pengetahuan yang terkait aturan perundang-undangan mengakibatkan remaja dapat menjadi pelaku atau korban dari media sosial tersebut.

Terlebih lagi ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk melakukan tindakan kriminal dan menjadikan remaja sebagai sasaran empuk kejahatan mereka. Di samping itu remaja juga harus berhati-hati dalam memposting atau menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan dan mengundang SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan juga yang berisi kebohongan di media sosial.

Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum ini yang menjadi mitra dalam pengabdian ini adalah kalangan Remaja yang terdapat di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo. Rentannya remaja atas dampak negatif dari media sosial terkadang tidak disadari oleh remaja itu sendiri. Serta kurangnya pengetahuan remaja tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi dan teknologi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Adapun materi penyuluhan yang akan di bahas antara lain:

1. Bagaimana pemanfaatan media social yang aman dan sehat?
2. Bagaimana dampak media sosial bagi remaja santri ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

II. Metode

Metode dalam pengaduan masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum dengan cara langsung melalui tatap muka dan penjelasan baik secara verbal maupun audio. Adapun sebelum melakukan penyuluhan Hukum, maka ada beberapa tahapan yang dipersiapkan sebelumnya yakni meliputi :

- 1) Melakukan koordinasi internal untuk pembentukan Tim Penyuluhan Hukum bagi Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberjo Sukorejo Ponorogo, tentang rencana Kegiatan penyuluhan Hukum tentang Pemanfaatan Media Sosial yang aman dan sehat bagi remaja santri .
- 3) Melakukan sosialisasi program kepada pihak Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberjo Sukorejo Ponorogo. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk mengenalkan program kegiatan yang akan dilakukan.
- 4) Tujuan Kegiatan Penyuluhan Hukum untuk mengukur tingkat pemahaman Remaja Santri di Pondok Pesantren Darul Falah terhadap dampak penggunaan media sosial.
- 5) Dalam kegiatan ini akan melibatkan beberapa santri yang terbagi menjadi 8 (delapan) ruang yang berisi remaja santri Pondok Pesantren Darul Falah. Sehingga akan terjadi feed back langsung antara remaja santri Pondok Pesantren dengan Tim Penyuluhan Hukum.
- 6) Menyiapkan materi penyuluhan dan alat bantu penyuluhan lainnya.
- 7) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo.
- 8) Melakukan evaluasi kegiatan dengan seluruh Tim Penyuluhan Hukum.

III. Pembahasan Hasil dan Analisis

Penyuluhan Hukum Pemanfaatan Media Sosial yang aman bagi Remaja santri di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 6 November 2020 bertempat di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo. Tim Penyuluhan Hukum berangkat dari Surabaya pukul 05.30 WIB dengan menggunakan Kendaraan Hi-Ace sampai di Ponorogo pukul 9.00 WIB dan langsung disambut oleh Pemilik Pondok Pesantren dan dijamu dengan sarapan pagi khas Ponorogo. Bertempat di Aula Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah berkumpul para ustad dan ustdazah yang merupakan guru-guru yang mengajar di Pondok Pesantren.

Kegiatan diawali dengan perkenalan dengan para ustad dan ustadzh yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah.



Gambar. 1 Pemilik Ponpes menerima Tim Penyuluh dari UPN Veteran Jawa Timur



Gambar. 2 Dekan FH UPN Veteran Jawa Timur Beserta Dosen- dosen

Sambutan pertama oleh Pengasuh Pondok Pesantren dan juga memperkenalkan para pengurus pondok pesantren. Semua para ustadz dan ustadzah hadir dalam Aula seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini :



Gambar.3 Para Ustadz Darul Falah



Gambar.4 Para Ustadzah Darul Falah

Interaksi tanya jawab antara Tim Penyuluhan Hukum yang diwakili oleh dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dengan para Ustadz dan Ustadzah Darul Falah selama kurang lebih 45 menit. Karena Hari Jumat sehingga istirahat untuk dilanjutkan dengan kegiatan Sholat Jumat bagi kaum pria.

Untuk Wanita yang tdk Jumat maka dilanjutkan untuk Penyuluhan Hukum secara berkelompok dalam ruang Kelas. Remaja Santri Pondok Pesantren Darul Falah langsung menempati ruang kelas yang telah disiapkan dan Tim Penyulh memasuki Ruang kelas sesuai dengan pembagian dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah.



Gambar.5. Tim Penyuluh Hukum menyampaikan materi Penyuluhan.

Pada gambar diatas Tim Penyuluh menggunakan Ruang terbuka dikarenakan kondisi ruang kelas yang masih digunakan untuk proses pembelajaran para santri. Pada Materi penyuluhan yang sudah dijelaskan oleh Tim Penyuluh, para remaja santriwati terdapat 2 (dua) pertanyaan yakni tolak Ukur penggunaan media sosial yang aman dan sehat serta pertanyaan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial.



Gambar.6. Pemberian Cendera Mata dari Pondok Pesantren Darul Falah



Gambar.7. Pemberian Cendera Mata dari UPN Veteran Jawa Timur

Setelah para Tim Penyuluh selesai melakukan penyuluhan Hukum maka kemudia para ustadz dan ustdazah serta Tim Penyuluh Kembali lagi ke ruang aula untuk acara penutupan. Para remaja santri dan santriwati Kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan istirahat. Pada acara penutupan dari Pihak Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah memberikan cendera mata dan ucapan terima kasih kepada Tim Penyuluhan Hukum, begitu juga sebaliknya Tim Penyuluh Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur juga memberikan cendera mata bagi Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo.

A. Pemanfaatan Media Sosial yang Aman dan Sehat

Pengertian dari jejaring sosial atau Media sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul (individu atau organisasi) yang dihubungkan atau dipersatukan oleh sebuah situs. Dengan jejaring sosial tersebut kita dapat banyak sekali menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling

mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs tersebut, dan tentunya persahabatan ini terjadi dalam dunia maya.²

Pemanfaatan Media Sosial dalam menunjang komunikasi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak hanya remaja. Pada Pertanyaan remaja santriwati Pondok Pesantren Darul Falah yakni tolok ukur pemanfaatan media social yang aman dan sehat maka bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Batasai waktu didepan Sosial media dalam satu hari. Berdasarkan hasil Liputan.6.com, manusia bisa lebih dari 4 jam untuk ber internet.
2. Matikan data Internet pada saat disekolah ataupun sedang belajar. Karena jika data internet nyala maka akan mengganggu konsentrasi belajar. Dan akan mulai menjelajah media social.
3. Mengakses hal-hal yang positif, meskipun terkadang muncul sendiri hal-hal negative dalam media social.
4. Jaga Privasi, jangan terlalu sering menampakkan kondisi dengan cara menyetatus pada media Sosial.
5. Berhati-hati dalam melakukan Komentar pada media sosial. Hal ini yang sering tidak dipikirkan oleh pengguna media sosial.

Media Sosial juga memberi manfaat bagi pengguna nya yakni tempat untuk memasarkan produk baik sebagai penjual maupun reseller. Dengan mengiklankan produk pada media social maka bsa dilihat dari seluruh wilayah tanpa Batasan wilayah. Selain itu juga penggunaan media sosial bisa sebagai tempat atau wadah berbagi ilmu. Misal media social yang khusus menampilkan video memasak, atau media sosial yang berisikan group dengan anggota dari alumni.

Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Bagi perusahaan berarti menambah koneksi atau pun pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat berarti potensi meningkatnya pendapatan bagi perusahaan. Selain itu

² Asdani Kindarto, *Efektif Blogging dengan Aplikasi Facebook* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h.2

perusahaan dapat memperoleh informasi. Selain itu juga dalam kemudahan membuat grup dan membentuk komunitas. Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih murah dan mudah dari pada harus bertatap muka. Kemudian kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, benua (lintas batas) dapat dimungkinkan dalam media sosial ini, hal tersebut berarti menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain, tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender dan usia. Salah satu bentuk media sosial adalah situs jejaring sosial yang berguna untuk memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dan dari mana saja.³

B. Dampak Media Sosial bagi remaja santri ditinjau dari Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Media Sosial ini merupakan Hak, dimana setiap pengguna yang memiliki data internet bisa sepenuhnya mengakses media social tanpa ada Batasan waktu ataupun larangan tertentu. Hak ini dilindungi baik oleh Negara maupun Hukum Internasional. Didalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) Hak tersebut oleh Negara Indonesia tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 diatur dalam Ketentuan Pasal 28 E ayat (3) yakni : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat. Sedang pada Ketentuan 28 F berbunyi “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pada Hukum Internasional terdapat dalam Ayat 19 Kovenan Sipil PBB yang berbunyi : “ setiap orang berhak untuk berpendapat dan merdeka untuk berekspresi serta mencari, menerima dan mendapatkan informasi.

Penggunaan media sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif yakni penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan, sebagai contoh pemalsuan identitas untuk penipuan, pencemaran nama baik dll. Bahkan kalangan remaja sering menjadi

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 120.

korbannya. Kejahatan yang terjadi melalui jaringan publik (internet) merupakan salah satu konsekuensi negatif dari suatu dunia yang tidak mengenal batas yurisdiksi.

Agus Raharjo dalam bukunya *cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi* menyatakan bahwa :”Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan polahidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.”⁴

Kejahatan yang dikenal sebagai *cybercrime* atau *computer crime* di Indonesia, sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang masih berlaku KUHP dan sebagainya., namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang.⁵

Didalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa :

- (1). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Sedangkan dalam pasal 28 UU ITE menegaskan ketentuan dari pasal 27 menyatakan:

⁴ Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004), h. 385.

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan aturan dalam UU ITE yang diterapkan jika terjadi kejahatan cybercrime. Dengan adanya UU ITE bisa memberikan perlindungan bagi remaja santri yang menjadi korban kejahatan cybercrime.

IV. Kesimpulan

Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Pemanfaatan Media Sosial yang aman dan sehat bagi remaja santri di Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo bisa memberikan pemahaman dan kesadaran bagi remaja santri dalam menggunakan Media Sosial secara cerdas. Pemanfaatan Media Sosial dalam menjalin komunikasi memiliki dampak positif dan dampak negative bagi pengguna. Dampak positif pemanfaatan media social salah satunya bisa sebagai tempat untuk berbagi ilmu. Sedang dampak negatif salahsatu nya adalah timbuulnya kejahatan Cybercrime. Dengan adanya UU ITE korban kejahatan cybercrime bisa dilindungi dan pelaku kejahatan cybercrime bisa dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Acknowledgments

Artikel ini merupakan salah satu hasil dari Program Pengabdian kepada Masyarakat yang Dibiayai sendiri oleh para Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur sesuai dengan kesepakatan Bersama secara lisan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada para Dosen Fakultas Hukum yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini..Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini yakni Pengasuh dan remaja santri dan santriwati serta ustadz dan ustdazah Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Sumberejo Sukorejo Ponorogo

Referensi

Books with an author:

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer* (Jakarta:Sinar Grafika,1996),

Asdani Kindarto, *Efektif Bloging dengan Aplikasi Facebook* (Jakarta:Elex Media Komputindo,2010)

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004)

Grant, August E & Meadows, Jennifer H. (eds.) (2010).*Communication Technology Update and Fundamental*.12thEdition.Boston: Focal Press.

Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". *Business Horizons* 53(1)

Journal articles:

Andriati, Syarifah Lisa, *A Novelty of Impact of Social Media from the Legal Perspective*, *Jurisprudence*, Vol. 8 No. 1 Juni 2018.

Wibisana (2012). *Equity and the Global Policy on Climate Change: A Law and Economic Perspective*. *Law Review*, 2(1), 24-40. doi: <http://dx.doi.org/10.20959/lawrew.v1n1.201>